



Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang

Iwan Henri Kusnadi¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

iwanherni01@gmail.com

Siti Nissa Agustina²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

nissaagstn@gmail.com

Taharuddin³

Universitas Lambung Mangkurat

taharuddintd@gmail.com

Abstrak

Kehadiran Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat memberikan warna baru bagi BAZNAS Kabupaten Subang dalam mensosialisasikan peran dan fungsi ZIS, dengan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki dalam berzakat, namun hal ini menjadikan BAZNAS Kabupaten Subang untuk menentukan kebijakan dalam upaya peningkatan kesadaran zakat masyarakat, yang dapat memberi dampak positif pada meningkatnya jumlah muzakki yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Subang. Dengan bertepatan "Peran Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki". Maka tulisan ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan. Pertama, apa saja rencana strategis BAZNAS Kabupaten Subang dalam meningkatkan jumlah muzakki. Kedua, apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Subang. Ketiga, bagaimana langkah-langkah BAZNAS Kabupaten Subang dalam meningkatkan jumlah muzakki.

Kata Kunci : Peran BAZNAS Meningkatkan Jumlah Muzakki

Abstract

The presence of the Law on Zakat Management provides a new color for BAZNAS Subang Regency in socializing the role and function of ZIS, with this socialization it is expected to increase awareness of muzakki in tithing, but this makes BAZNAS Subang Regency to determine policies in an effort to increase public zakat awareness, which can have a positive impact on increasing the number of muzakki owned by BAZNAS Subang Regency. With the theme "The Role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Subang Regency in Increasing the Number of Muzakki". So this paper aims to answer three problems. First, what are the strategic plans of



BAZNAS Subang Regency in increasing the number of muzakki. Second, what are the work programs of BAZNAS in Subang Regency. Third, how are the steps of BAZNAS in Subang Regency in increasing the number of muzakki.

Keywords: *The Role of BAZNAS in Increasing the Number of Muzakki*

Pendahuluan

Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dari pengertian istilah - istilah diatas yaitu pengelolaan zakat pada undang-undang pengelolaan zakat. Nomor 38 pasal 1 ayat 2 yaitu : Kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Jadi yang dimaksud dengan pengeolaan zakat yang akan peneliti teliti adalah suatu proses Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat islam yang dilakukan oleh kumpulan orang atau organisasi yang amanah yaitu lembaga pengelolaan zakat(BAZNAS) yang akan diteliti oleh peneliti.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam Istilah dalam zakat ada muzakki dan mustahiq, arti dari muzakki itu sendiri adalah seorang muslim atau badan usaha penyaluran zakat yang berkewajiban menunaikan zakat sedangkan mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.

Kita sebagai umat muslim tentunya sudah mengetahui jika zakat merupakan rukun islam yang ke-3 dimana dalam rukun islam kegiatan zakat adalah salahsatu hal wajib

bagi muslim. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi.namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban membayar zakat yang berfungsi untuk membentuk kesholehan sosial.

Hampir banyak masyarakat dikabupaten subang yang masih belum memahami arti zakat kenapa bisa disebut seperti itu karena dilihat dari potensi pengumpulan zakat di badan amil zakat di kabupaten subang sangatlah sedikit, jauh dari target yang telah ditentukan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban setiap individu muslim yang memiliki kelebihan harta. Salah satu alasan mengapa zakat diwajibkan dalam ajaran Islam, karena cara tersebut untuk pemeratakan karunia yang Allah SWT berikan, agar dapat juga dinikmati oleh orang-orang yang belum mendapatkannya. Harta zakat yang diberikan itu hendaknya dapat berfaedah demi kemajuan produktifitas hidup mereka Pada



dasarnya zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi hablum minallah (dimensi vertikal) dan dimensi hablum minannaas (dimensi horizontal). Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Zakat adalah sebuah persoalan faridhah sulthaniyah yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan oleh amilin (petugas zakat). Dalam masyarakat, walaupun ada aturan tersendiri tentang amilin, tetapi hukum asal tentang amilin ada dalam Al-Qur'an dan merupakan bagian organik dari undang-undang Islam secara keseluruhan, karena tanpa amilin zakat tidak mungkin ada. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna masyarakat. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat
2. Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik Yaitu seperti :
 - a. Harus diakui bahwa zakat sangat penting kedudukannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam fiqih perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (attamim) dan penyamaan (attaswiyah). Disamping itu, yang tidak kalah penting harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahiq (penerima zakat) bisa berubah menjadi muzakki (pembayar zakat)
 - b. Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yaitu untuk memberantas kemiskinan. Kewajiban zakat diberlakukan sesuai dengan syarat yang terpenuhi, baik syarat wajib mengeluarkan zakat, maupun syarat hak mendapatkan hasil zakat
 - c. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.



d. Potensi zakat, baik penerimaan maupun pengeluarannya cukup besar. Supaya zakat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial, pengelolaan zakat sebaiknya diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Pengaturan melalui peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan memperlancar proses pengelolaan dan pendayagunaannya, tetapi juga untuk memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan zakat.

e. Ibadah, zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat manusia, apabila kegiatan ibadah zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki hendaknya mengetahui kemana harta zakatnya itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat tersebut juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima.

Berdirinya lembaga zakat di Indonesia sebagai implikasi dilegalkannya UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga-lembaga zakat sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga zakat tersebut, lingkup operasinya bisa ditingkat regional ataupun nasional. Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Saat ini di Indonesia telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang masalah pengelolaan zakat, yaitu:

- 1) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
- 2) Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
- 3) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji No. D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Dalam UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu pada

Bab IV tentang pengumpulan zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat, kemudian pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ/LAZ {badan amil}. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut juga menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ untuk meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam.

Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan muzakki harus terus digencarkan oleh lembaga amil zakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi lembaga amil zakat, sehingga



lembaga ini benar-benar dipercaya oleh muzakki.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah sebuah lembaga yang menggagas suatu bentuk kepedulian kepada masyarakat yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada tanggal 10 Desember 1999, lahirlah sebuah lembaga sosial yang bernama PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) yang merupakan lembaga amal zakat nasional. Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana umat yang berasal dari zakat sangat besar. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia bisa mengoptimalkan dana zakatnya untuk memberdayakan masyarakat miskin. Pada tanggal 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK Menteri Agama RI No.441. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2001 didirikan kantor cabang di beberapa provinsi di Indonesia, di antaranya adalah PKPU Cabang Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan satu bukti dimana kepercayaan kepada PKPU semakin besar.

Kerangka Teori

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka.1 Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian. Oleh karena itu, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari jenis harta kekayaan tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah di tentukan dalam syara'. Bahwa hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Dalam pandangan Islam zakat tidak hanya sekedar sebuah bentuk ibadah semata. Tidak juga hanya sekedar realisasi dari kepedulian orang-orang muslim kaya kepada orang yang tidak mampu. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Secara harfiah, manajemen berasal dari kata " to manage " yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Istilah manajemen sendiri berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggungjawaban



harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat
2. Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.

UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional yang dikelola oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

kemudian pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Bahwa di dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Pengertian pengelolaan zakat yang terdapat dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2), yaitu: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (ayat 1) Kemudian pengertian zakat menurut undang-undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
2. Asas pengelolaan, yang terdapat dalam pasal 4, yaitu Bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD '45.
3. Tujuan pengelolaan zakat, yang terdapat dalam pasal 5, yaitu:
 - a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntunan agama
 - b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
 - c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. (pasal 5)
4. Organisasi pengelola zakat pasal 6 dan 7 UU No. 38 tahun 1999, menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas 2 kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bahwa BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.

Amil zakat merupakan orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzakki sampai membagikannya kepada mustahiq.

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban tentang harta zakat.

Bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa



syarat, yaitu :

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Memiliki sifat amanah/jujur
4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
5. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.

Berdasarkan pasal 22 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga amil zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Berbadan hukum.
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Bahwa secara garis besar kegiatan amil zakat meliputi:

1. Pendataan para wajib zakat (muzakki).
2. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan
3. Mengambil zakat dari para muzakki
4. Mendoakan orang yang membayar zakat.
5. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq.
6. Mencatat nama-nama mustahiq.
7. Menentukan prioritas mustahiq.
8. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada para mustahiq.
9. Membagikan harta zakat kepada para mustahiq.
10. Mencatat dan mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Mendayagunakan harta zakat.
12. Mengembangkan harta zakat.

Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga amil zakat harus bisa diukur dengan 3 hal, yaitu:

1. Amanah
Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari mustahiq. Karena muzakki setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

2. Profesional
Bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat danadana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada muzakki, mustahiq, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.

3. Transparan
Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem



kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat luas. Sehingga dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat yang mempunyai kekuatan hukum formal, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat
- b. Untuk menjaga perasaan para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas.
- d. Untuk memperlihatkan syi'ar Islami.

Di samping lembaga amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat yaitu baitul mal. Bahwa baitul mal tersebut terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Baitul mal yang khusus mengelola zakat
- 2) Baitul mal yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim
- 3) Baitul mal yang khusus mengelola harta rampasan perang dan barang temuan (rikaz). Menurut pendapat ulama, bahwa barang temuan tersebut tidak jatuh pada tangan penemunya tetapi dikuasai oleh negara, sehingga barang tersebut tidak wajib dizakati
- 4) Baitul mal yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris.

Bahwa di dalam undang-undang disebutkan ada 2 jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki, yaitu:

1. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan menjelang shalat Idul Fitri
2. Zakat maal (zakat harta), yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri.

Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Emas, perak dan uang.
- b. Perdagangan dan perusahaan.
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan.
- e. Hasil peternakan.
- f. Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi).
- g. Barang temuan/rikaz.

Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh amil zakat dengan cara menerima/mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Tata cara pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi. Dari hasil pengumpulan zakat tersebut kemudian didayagunakan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq),



Orang yang mendapatkan zakat dari muzakki yaitu :

1. Fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.
 2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
 3. Amil, yaitu orang-orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya. Namun diharapkan bagiannya sama dengan bagian mustahiq yang lainnya. Lebih baik amil zakat adalah pihak yang sudah digaji oleh sumber dana bukan zakat.
 4. Muallaf, yaitu orang yang belum lama masuk Islam, belum kuat Iman dan Islamnya. Orang ini berhak menerima zakat dengan tujuan agar Iman dan Islamnya menjadi kuat.
 5. Riqab (budak), yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bilatelah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Oleh karena itu mereka dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan.
 6. Gharim, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai bagian lebih dari hutangnya, baik atas hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan masyarakat.
 7. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang dijalan Allah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah baik berupa ilmu maupun amal perbuatan.
 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.
- Adapun pendayagunaan zakat tersebut harus dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
1. Hasil dari pendataan dan penelitian harus sesuai dengan kebenaran jumlah 8 (delapan) golongan mustahiq zakat.
 2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- Bahwa lembaga yang mengelola zakat seperti badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat bisa berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi sosial keagamaan maupun pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini peran amil zakat yang proaktif sangat penting yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada muzakki tentang pentingnya membayar zakat. Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas dan berketrampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang, yang jelas tujuannya dan jelas juga dengan hasil-hasil yang ingin dicapainya, agar dapat menciptakan kewibawaan dari para pengurus zakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan. Bahwa metode penelitian mengemukakan



secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Sumber Data Data-data yang diperoleh bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun data primer diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di BAZNAS Kabupaten Subang serta dengan mewawancarai beberapa pengurus di BAZNAS Kabupaten Subang .
2. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, majalah, catatan harian agenda dan sebagainya.
3. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini serta digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Subang.
4. Metode Wawancara adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.
5. Metode Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik non partisipan artinya peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Subang. Metode ini digunakan untuk mengamati fasilitas atau sarana serta mengamati pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Subang.
6. Metode Analisis Data Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan strategis BAZNAS Kabupaten Subang

Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Subang adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan bidang pengumpulan khususnya untuk dana infaq dan shodaqoh dengan membuat program menarik yaitu :
 - a. BIS SURGA merupakan kepanjangan dari Bulan Infaq dan Shodaqoh Seluruh warga yang pelaksanaannya setiap 2 (dua) kali dalam setahun
 - b. GADIS SUBANG kepanjangan dari Gerakan Amaliyah Dana Infaq dan Shodaqoh Siswa Untuk Bangsa yang sasarannya adalah siswa dan mahasiswa
2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat fitrah masyarakat seluruh pendistribusian dan pendaayagunaanya dilaksanakan oleh UPZ Masjid dan UPZ Desa
3. Pelaksanaan zakat profesi bagi ASN yang dikelola bersama antara BAZNAS Kabupaten Subang dengan UPZ Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, UPZ Kemenag dan UPZ lainnya
4. Pelaksanaan pembangunan Baznas Center Subang yang diharapkan dapat menunjangaktifitas dan kegiatan serta program-program unggulan



Isu Strategi

A. Isu Internal

1. Tersedianya pedoman tentang petunjuk teknis pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)
2. Sarana dan prasarana sekretariat Baznas Kabupaten Subang yang memadai
3. Program pengumpulan yang baik dan terencana
4. Koordinasi dengan pemerintah secara intens dan proaktif
5. Kinerja UPZ Kecamatan yang belum maksimal
6. Penghimpunan dana ZIS belum maksimal, hanya pengumpulan sebagian zakat profesi
7. Pendistribusian ZIS masih bersifat konsumtif dan sasaran mustahik masih menggunakan prinsip pemerataan di lokasi - lokasi seluruh Kabupaten Subang sehingga belum memiliki mustahik untuk dijadikan percontohan program pendayagunaan secara produktif dan kreatif
8. Pelaksanaan pengelolaan administrasi belum maksimal karena membutuhkan waktu untuk memahami dan melaksanakan pengelolaan administrasi yang sesuai dengan peraturan - peraturan baru yang berlaku
9. Proses verifikasi muzaki yang memerlukan pembahasan yang sesuai dengan hukum islam dan peraturan Negara untuk ditetapkan seseorang menjadi muzaki

B. Isu Eksternal

1. Restrukturisasi pengurus UPZ disesuaikan dengan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016
2. Potensi ZIS yang banyak, mulai dari PNS, guru, pengusaha, perusahaan, pertanian dan sumber pengumpulan ZIS lainnya
3. Dukungan dari Pemda Subang dalam bentuk pemberian dana operasional untuk Baznas Kabupaten Subang setiap tahun
4. Kepercayaan aghnia kepada Baznas Kab. Subang
5. Belum adanya Peraturan Bupati atau himbauan pemerintah yang memerintahkan secara langsung kepada muzaki, mustahiq dan mutashodiq tentang kewajiban menunaikan ZIS melalui Baznas Kabupaten Subang

FAKTOR - FAKTOR ANALISA SWOT (Strength, Wekness, Oportunity, Threat)		
Internal	Strength (Kekuatan)	Sumber hukum tentang ZIS yang kuat Sarana dan prasarana sekretariat yang memadai Program pengumpulan yang bagus Koordinasi dengan pemerintah yang baik
	Weakness (Kelemahan)	Kinerja UPZ Kecamatan yang belum maksimal Penggimpunan dana ZIS belum maksimal, hanya pengumpulan sebagian zakat profesi Kinerja amil belum maksimal karena hak keuangan/honor amil belum memadai
Eksternal	Opportunity (Peluang)	Peremajaan pengurus UPZ disesuaikan dengan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016



		Potensi ZIS yang banyak, mulai dari PNS, guru, pengusaha, perusahaan, pertanian dan sumber pengumpulan ZIS lainnya Dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Subang
	Threat (Ancaman)	Kepercayaan aghnia kepada Baznas Kab. Subang dan kesadaran berzakat masih kurang Belum adanya perbup atau himbuan pemerintah tentang kewajiban menunaikan ZIS ke Baznas Kab. Subang

Analisa Pengelolaan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Kabupaten Subang Terhadap Peningkatan Jumlah Muzakki

Analisa Terhadap Penghimpunan Zakat di Baznas Cabang Subang

Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaaannya Untuk menunjang kepada keberhasilan penghimpunan zakat. Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas dan berketrampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang, yang jelas tujuannya dan jelas juga dengan hasil-hasil yang ingin dicapainya, agar dapat menciptakan kewibawaan dari para pengurus zakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk dapat mengelola zakat dengan baik, professional dan bertanggung jawab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi zakat yang efektif, yaitu program untuk membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam dalam mengeluarkan zakat;
2. Perlu mewujudkan BAZ/LAZ menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat, professional, transparan, mandiri dan produktif;
3. Adanya hasil nyata atau program konkrit yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya para mustahiq, program-program itu harus menyentuh kebutuhan dasar paramustahiq seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, BAZNAS menggunakan metode sebagai berikut:
 1. Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung Yaitu petugas dari BAZNAS mendatangi kepada calon donatur secara langsung. Dalam hal ini BAZNAS menjelaskan tentang program-program yang ada di BAZNAS kepada calon donatur dalam bentuk presentasi. Atau bahkan donatur datang ke kantor BAZNAS untuk menyerahkan zakatnya secara langsung. Dalam hal ini donatur bisa menentukan sendiri kemana dan kepada siapa zakatnya itu didistribusikan atau donatur memberikan kepercayaan kepada BAZNAS dalam mendistribusikan zakatnya tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
 2. Sistem penghimpunan dana dengan cara tidak langsung Yaitu BAZNAS mengadakan event-event dengan melibatkan calon donatur misalnya dengan mengadakan pengajian-pengajian maupun acara-acara lain yang berhubungan dengan masalah sosial. Kemudian dengan memberikan edukasi bagi calon donatur



sehingga mereka menjadi tahu dengan program-program yang ada di BAZNAS. Sehingga donatur mau menyalurkan dananya melalui BAZNAS baik berupa dana zakat maupun dalam bentuk danadana kemanusiaan yang lain.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, BAZNAS mempunyai beberapa produk jasa yang akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan BAZNAS.

Hingga saat ini produk jasa BAZNAS dapat dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pengumpulan dana zakat;
2. Pengumpulan dana kemanusiaan;
3. Pengumpulan dana infaq/shadaqah;
4. Pengumpulan dana yatim/piatu;
5. Pengumpulan dana wakaf tunai;
7. Pengumpulan dana qurban/simpanan qurban;
8. Pengumpulan dana CSR (Corporate Social Responsibility);
9. Pengumpulan barang bantuan;
10. Kemitraan pelaksanaan program sosial perusahaan pemerintah/swasta.2

Menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu solusi agar nantinya potensi dana zakat dan dana-dana kemanusiaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Subang dapat terkumpul dengan baik dan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Subang. Bahwa muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Subang.

persyaratan sebagaimana yang terdapat di dalam bab II, karena dalam meghimpun zakat dari muzakki, pihak dari BAZNAS Kabupaten Subang membantu dalam menghitung jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat. Menurut hemat penulis, bahwa usaha BAZNAS Kabupaten Subang dalam menghimpun dana dari masyarakat bisa dikatakan cukup bagus karena didalamnya selain mengandung unsur dakwah juga melatih muzakki untuk saling percaya, bertanggung jawab dan menumbuhkan kerukunan antar masyarakat. cara yang digunakan BAZNAS dalam menghimpun dana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, sehingga zakat yang disalurkan

Melalui BAZNAS tersebut dapat lebih produktif untuk diberikan kepada mustahiq, karena apabila zakat langsung diberikan kepada mustahiq tanpa melalui lembaga amil zakat maka zakat tersebut hanya bersifat konsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit untuk dapat merubah keadaan ekonomi mustahiq karena zakat hanya akan habis untuk dikonsumsi saja dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain.

Analisa Terhadap Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Subang

Dalam pendistribusian zakat, BAZNAS sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikan mustahiq yang ada. Hal ini dimaksudkan agar di dalam membagikan zakat ada skala prioritas, mana mustahiq yang harus di dahulukan, pola apa yang digunakan serta apakah zakat diberikan dalam bentuk konsumtif atau produktif. Mengenai pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Subang lebih di prioritaskan untuk fakir dan miskin, karena BAZNAS memandangkan jumlah fakir dan miskin yang ada masih sangat besar. Tetapi BAZNAS juga tidak menutup kemungkinan pada kelompok yang lainnya. Hal in sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.



Menurut BAZNAS terdapat 2(dua)kelompok yang tergolong fakir dan miskin, yaitu:

1. Orang yang tidak atau belum mampu bekerja, seperti orang lanjut usia, anak yatim dan orang yang cacat mental atau fisiknya. Maka mereka diberi zakat secara teratur sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri;
2. Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka kekurangan modal untuk usaha seperti pedagang, pengrajin dan petani. Maka mereka diberi zakat secukupnya yang digunakan sebagai modal usaha sehingga mereka mandiri dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. BAZNAS membantu kelompok dhuafa tersebut dengan beberapa tingkatan, dari yang sifatnya konsumtif sampai yang sifatnya produktif. Adapun pendistribusian dana di BAZNAS meliputi: Bantuan konsumtif yang langsung diberikan secara instan dan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Misalnya dalam bentuk uang dan sembako yang dibutuhkan oleh dhuafa.
4. Bantuan produktif berupa program pembangunan komunitas (community development) yang merupakan bantuan untuk melatih ketrampilan dhuafa dan memberikan modal usaha agar
5. mereka dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya. Misalnya dengan program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BLK (Balai Latihan Kemandirian).

Bahwa pendistribusian dana zakat di BAZNAS dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tradisional Dalam hal ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif kreatif Dalam hal ini zakat diwujudkan dalam bentuk lain misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa bagi siswa SD sampai perguruan tinggi yang kurang mampu serta mendirikan BLK (Balai Latihan Kemandirian) yang meliputi pelatihan teknisi Hand Phone, pelatihan desain grafis, pelatihan menjahit dan pelatihan perawatan bayi/balita.
3. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif tradisional Dalam hal ini zakat yang diberikan dimaksudkan untuk dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin misalnya dengan Bina Ternak Qurban (BINTERQU), kelompok peternak dan usaha mandiri.
4. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif kreatif Dalam hal ini pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu modal seorang pedagang/pengusaha kecil misalnya dengan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan memberikan modal untuk mengembangkan usahanya. Meskipun dalam melakukan pemberdayaan ekonomi belum maksimal artinya ada kendala yang di alami oleh BAZNAS Kabupaten Subang yang disebabkan oleh faktor SDM dan minimnya dana sehingga sulit untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Namun demikian sudah ada yang berjalan dengan baik bahkan sudah mencapai apa yang diharapkan yakni meningkatkan



taraf ekonomi mustahiq yang mana dulu pengangguran mulai bisa bekerja dan yang sudah bekerja namun penghasilannya sedikit atau yang tidak mempunyai keterampilan maka dengan modal dari BAZNAS Kabupaten Subang bisa menambah modal usaha atau untuk menekuni potensi yang dimiliki oleh si mustahiq sehingga bisa menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun perlu diketahui bahwa modal bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan dalam peningkatan pendapatan tetapi peningkatan kerja juga harus dilakukan. Ini semua berkaitan dengan skill, pendidikan dan yang utama adalah semangat serta tanggungjawab. Dalam hal ini lembaga amil zakat perlu memberi relokasi dana yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi mustahiq, merangsang peningkatan dan perluasan peluang kerja. Untuk itu perlu ada sarana dan prasarana yang mendekatkan masyarakat miskin pada peningkatan keterampilan usaha, serta perluasan jaringan kerja. Menurut hemat penulis, pada dasarnya pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang sudah sesuai dan tetap berpegang pada aturan yang ada dalam Al-Qu'ran surat At-Taubah ayat 60, yakni diberikan kepada kedelapan ashnaf yang berhak menerima zakat. Hanya saja dalam pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari mustahiq tersebut. Bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Subang lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada fakir dan miskin, karena BAZNAS Kabupaten Subang memandang jumlah fakir dan miskin khususnya di daerah Jawa Barat masih sangat banyak. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Subang harus bisa memilah dalam mendistribusikan zakat kepada fakir miskin tersebut. Karena pada dasarnya ada fakir miskin yang sehat jasmani tetapi malas untuk bekerja, bahkan ada pula orang-orang yang sebenarnya bukan fakir miskin tetapi mereka menampilkan dirinya sebagai fakir miskin, misalnya sebagai pengemis yang penampilannya cukup mengharukan. Oleh karena itu golongan fakir miskin ini terlebih dahulu perlu di seleksi dengan teliti. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Kabupaten Subang melakukan berbagai hal, diantaranya dengan membentuk program pemberdayaan masyarakat miskin melalui KSM atau desa binaan dan juga mendirikan BLK sebagai upaya untuk memberikan pelatihan/keterampilan kerja untuk orang-orang yang kurang mampu. Bahwa keberhasilan sebuah lembaga amil zakat bukan hanya ditentukan oleh besarnya dana zakat yang terkumpul atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahiq khususnya yang mendapatkan zakat produktif dapat meningkatkan hasil usahanya atau keterampilan yang dimilikinya. Menurut penulis bahwa usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang dalam memberdayakan ekonomi melalui program KSM bisa dikatakan cukup bagus, karena sudah bisa merubah status ekonomi mustahiq artinya ada peningkatan di sisi ekonomi mustahiq. Meskipun belum bisa sesuai dengan target yang ingin dicapai yakni untuk mencapai taraf menjadi muzakki karena semua itu perlu proses dan butuh waktu yang cukup lama.

Analisis Yuridis Atas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Subang Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki

Realitas zakat merupakan pelaksanaan ibadah, oleh sebab itu lembaga yang mengelola zakat itu harus lembaga Islam. Lembaga tersebut bisa



membentuk/mendirikan panitia, badan amil zakat/ lembaga amil zakat yang diberi tugas khusus untuk mengelola zakat dan yang terpenting adalah kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya. Pengumpulan zakat di zaman modern seperti sekarang ini memerlukan penanganan orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas dan berketerampilan manajemen yang rapi agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Bahwa lembaga amil zakat dituntut untuk lebih kreatif, karena misi zakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat tidak mungkin akan tercapai dengan sendirinya melainkan dengan suatu perencanaan yang matang. Dalam mewujudkan tujuan zakat lembaga amil zakat memegang peranan yang sangat penting, hal ini karena lembaga amil zakat selain menerima dan mendistribusikan zakat, amil juga mempunyai tugas untuk mendidik mustahiq agar dapat diarahkan sehingga mampu membentuk umat yang mandiri, kuat dan optimis.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang diberikan BAZNAS kepada masyarakat melalui program KSM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut pasal 29 Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi serta membuat pelaporan yang transparan sehingga dapat diketahui oleh para muzakki maupun masyarakat secara keseluruhan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat tersebut. Dalam kinerja BAZNAS Kabupaten Subang bisa dikatakan cukup bagus karena dalam kegiatannya BAZNAS Kabupaten Subang terjun ke lapangan dan lebih menitik beratkan dalam bentuk zakat produktif untuk modal usaha demi meningkatkan ekonomi mustahiq yang mana diharapkan bisa menjadi muzakki. Menurut penulis, bahwa peran dan fungsi BAZNAS sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, oleh karena itu BAZNAS perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat. Karena hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah Muzakki dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah mustahiq akan bertambah dan tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat. Jadi hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi BAZNAS untuk

Menghimpun dana dari masyarakat karena BAZNAS sebagai lembaga amil zakat merupakan lembaga yang menjadi mitra bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial. Menurut hemat penulis, apabila benar-benar diperhatikan sebenarnya masih banyak masyarakat yang memiliki potensi untuk berzakat. Untuk itu ada baiknya jika BAZNAS Kabupaten Subang lebih gencar mensosialisasikan diri sebagai lembaga amil zakat nasional dan melakukan sosialisasi tentang gerakan sadar zakat kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh motivasi dan keinginan muzakki untuk memberikan sebagian rezekinya dengan ikhlas untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Hal ini dianggap penting karena bila jumlah muzakki terus bertambah maka dana zakat yang dikumpulkan juga akan semakin bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara profesional dan amanah akan memberikan arti yang sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi umat. Untuk



mengoptimalkan peran kepedulian kepada masyarakat khususnya daerah Jawa Barat, BAZNAS Kabupaten Subang hadir sebagai lembaga yang dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan serta kreatifitasnya dalam rangka mengelola dana kepedulian dari para donatur kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan terus menerus berbagai macam bantuan, dukungan serta partisipasi dari banyak pihak dalam mewujudkan peran dan aktifitas BAZNAS Kabupaten Subang masyarakat luas khususnya oleh mustahiq. Menurut penulis, cara yang ditempuh oleh BAZNAS Kabupaten Subang dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat khususnya di BAZNAS Kabupaten Subang yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Subang bisa dikatakan cukup bagus karena sebagian besar muzakki yang ada, mengetahui tentang Adanya BAZNAS Kabupaten Subang melalui media-media sosialisasi yang diberikan BAZNAS Kabupaten Subang kepada masyarakat. Menurut penulis, bahwa sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang dalam meningkatkan jumlah muzakki sudah cukup bagus, karena jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Subang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Subang semakin besar.

Kesimpulan

Peran lembaga amil zakat dalam peningkatan jumlah muzakki telah penulis paparkan di dalam Tugas Akhir ini. Dari pembahasan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Subang sampai saat ini sudah sesuai denganperundang -undangan yang ada karena tidak ada pihak-pihak yang memberikan teguran atas aktivitas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Subang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya BAZNAS Kabupaten Subang sudah sesuai dengan SK Menteri Agama No. 441 tahun 2001 yaitu melakukan pembukuan dan pengadministrasian harta perolehan zakat dan harta lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan pemeriksaan internal secara rutin dan bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik, mempublikasikan laporan tahunan yang telah di audit melalui media massa serta menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan zakat kepada Menteri Agama dan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji.
2. Bahwa cara yang digunakan baznas dalam menghimpun dana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, sehingga zakat yang disalurkan melalui BAZNAS tersebut dapat lebih produktif untuk diberikan kepada mustahiq, karena apabila zakat langsung diberikan kepada mustahiq tanpa melalui lembaga amil zakat maka zakat tersebut hanya bersifat konsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit untuk dapat merubah keadaan ekonomi mustahiq karena zakat hanya akan habis untuk dikonsumsi saja dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain.
3. Cara yang ditempuh oleh BAZNAS Kabupaten Subang dalam mensosialisasikan



kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga lembaga amil zakat yang ada yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Subang bisa dikatakan cukup bagus karena sebagian besar donatur yang ada, mengetahui tentang adanya BAZNAS Kabupaten Subang melalui brosur-brosur yang diberikan kepada masyarakat. Bahwa peran BAZNAS Kabupaten Subang sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Subang perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat. Karena hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah muzakki dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah mustahiq akan bertambah dan tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat.

Referensi

- Ahmad Azhar Basyir. Hukum Zakat. Yogyakarta. Majelis Pustaka.2007.
- Mursyidi. Akuntansi Zaat Kontemporer. PT. Remaja Rosdakarya.2003.
- Sumadi Suryabrata, metodologi penelitian, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 1995,
- Suparman Usman, Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia), Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 162
- Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ibid, pasal 4
- Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 (2) , pasal 12
- Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasan Udin, Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa dan BAZIS DKI Jakarta, 2002, Cet. 6, hlm. 780